

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya, yang menjadikan Indonesia memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang disebut persekutuan masyarakat hukum adat. Hukum adat sebagai salah satu gejala sosial, hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya hukum adat menjadi salah satu disiplin ilmu dalam bidang hukum. Penemuan dan perkembangan hukum adat pun selalu mendapat perhatian bagi perkembangan masyarakat. Hukum adat yang bersifat dinamis sehingga proses perkembangannya dapat disebabkan berbagai faktor seperti iklim lingkungan, sifat atau watak bangsa, kepercayaan magis dan animisme terutama agama dan kekuasaan pemerintah atau karena pergaulan dengan orang luar.¹

Menurut Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia), Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Menurut hukum adat Minangkabau, masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal atau sistem garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, status seseorang ditentukan oleh suku dari ibunya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Walaupun masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal atau menurut garis keturunan ibu, namun yang memegang peranan penting dalam suatu garis keturunan itu adalah laki-laki dari garis ibu, biasanya saudara laki-laki ibu yang paling tua.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal.15.

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal.9.

Garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan *sako* dan *pusako*. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu bagi masyarakat Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya. Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai sekarang, bahkan selalu disempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang.³

Konflik atau persengketaan antar sesama seringkali tidak dapat dihindari dalam hidup bermasyarakat. Hal ini menjadi suatu realitas yang dialami oleh berbagai masyarakat termasuk masyarakat di Minangkabau. Sebagai suatu suku yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, masyarakat Minangkabau pun tidak luput dari tantangan sengketa antar suku atau kaum. Meskipun demikian, dalam setiap persengketaan terdapat peluang untuk pembelajaran dan pemahaman yang lebih mendalam. Melalui dialog yang terbuka dan upaya bersama, masyarakat Minangkabau dapat merajut kembali kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial guna menciptakan harmoni yang berkelanjutan.

Persengketaan yang sering terjadi di Minangkabau adalah persengketaan harta pusako dan sengketa sako. Persengketaan harta pusako dan sako menyebabkan hubungan dalam kaum ibarat api dalam sekam. Dalam ketentuan adat menyatakan bahwa internal kaum adalah kewenangan kaum yang bersangkutan untuk menyelesaikan. Pertama, sengketa tanah adat/ harta pusako. Sengketa ini yang paling banyak diajukan oleh masyarakat hukum adat. Harta dalam masyarakat Minangkabau pada pokoknya digolongkan pada dua jenis yaitu harta *pusako tinggi* (pusaka tinggi) dan harta *pusako randah* (pusaka

³ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968), hal.46.

rendah). Harta pusako tinggi merupakan harta pusaka kaum yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi berdasarkan garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusako randah yaitu harta yang diperoleh orang tua dan pembagiannya menurut aturan hukum faraidh.⁴

Menurut masyarakat Minangkabau harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan. Penggadaian harta pusako tinggi diperbolehkan hanya untuk kepentingan umum atau untuk menjaga martabat kaum. Menggadaikan harta pusako tinggi harus dilakukan secara musyawarah antar anggota kaum dan harus mendapat persetujuan anggota kaum tersebut untuk menggadai. Harta pusako tinggi dapat digadaikan jika memenuhi salah satu syarat berikut:⁵

1. *Mayat tabujua ditangah rumah*, artinya tanah pusaka tinggi dapat digadaikan apabila untuk biaya pemakaman.
2. *Rumah gadang katirisan*, artinya apabila rumah kaum (rumah gadang) perlu diperbaiki/ renovasi.
3. *Gadiah gadang alun balaki*, artinya untuk menikahkan perempuan yang telah cukup umur dewasa.
4. *Mambangik batang tarandam*, artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya meninggal dunia.

Kedua, sengketa pengangkatan panghulu adat/suku. Di Minangkabau disebut dengan sako (gelar kesukuan). Sako ialah gelar kebesaran adat atau seumpamanya yang diberikan kepada keturunan mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal). Menurut Amir M.S sako berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut sebagai hak. Sako merupakan gelar penghulu yang diwariskan (dipusakakan/diturunkan) kepada *kamanakan* (anak dari saudara perempuan) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu.

⁴ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hal. 217.

⁵ A.A Navis, *Alam Takambang Menjadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Gratifiters, 1998), hal. 101.

Sako bukan bersifat kebendaan namun merupakan gelar yang diturunkan dan beralih yang disebabkan karena kematian.⁶

Peran tokoh adat sangat diperlukan dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi di masyarakat Minangkabau terutama pada sengketa harta pusako tinggi dan sako. Dalam penyelesaian sengketa harta pusako tinggi dan sako biasanya yang menjadi penengah atau mediatornya adalah tokoh adat yaitu Ninik Mamak. Ninik Mamak merupakan tokoh yang dihormati dalam masyarakat Minangkabau. Apabila tidak berhasil dimediasi oleh Ninik Mamak maka sengketa tersebut dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk di mediasi kembali. Penyelesaian dilakukan oleh Ninik Mamak dan KAN yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, mengatur pertemuan antara pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi, dengan tujuan mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam hubungan mereka.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah proses penyelesaian perkara secara damai dan terstruktur yang dilakukan oleh mediator yang independent, netral, dan tidak memihak, dengan mempertemukan para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang adil, setara, dan menguntungkan kedua belah pihak.⁷ Mediasi tidak hanya terjadi di dalam pengadilan, tetapi juga dapat dilakukan di luar Pengadilan yang disebut sebagai mediasi non litigasi atau mediasi informal. Disini mediator yang independen dan netral membantu para pihak yang terlibat dalam persengketaan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa melibatkan proses hukum formal. Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa atau perbedaan pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif

⁶ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003), hal. 93.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi sebagai upaya menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.⁸

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau adalah mediasi dengan tokoh adat sebagai mediatornya. Menurut adat Minangkabau penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara bertahap atau disebut dengan *bajanjang naiak batanggo turun*. Makna *bajanjang naik batanggo turun* adalah ketika terjadi sengketa di masyarakat Minangkabau, langkah pertama adalah mencoba menyelesaikannya di tingkat keluarga terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, maka sengketa tersebut akan dibawa ke tingkat berikutnya, yaitu kepada Ninik Mamak untuk dimediasi kembali, jika Ninik Mamak juga tidak berhasil menyelesaikannya maka akan dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk dimediasi. Tetapi jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan di KAN, maka akan dibawa ke Pengadilan.

Istilah mediasi dalam islam berasal dari bahasa arab yaitu *al-Sulhu* yang artinya memutus perselisihan. Sayyid Sabiq menjelaskan *Sulhu* adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan.⁹ Penyelesaian sengketa harus dimulai dengan upaya perdamaian (mediasi) sebagai langkah utama, yang mencerminkan nilai-nilai asas kemanusiaan seperti damai (*sulh*), musyawarah kekeluargaan (*ukhuwah*) dan setia kawan (*takaluf*). Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى
فَقَاتِلُوا آلِي تَبَعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim

⁸ Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hal. 938.

itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sunggu, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁰

Kemudian dilanjutkan dalam Al-quran surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudara mu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.¹¹

Kedua ayat tersebut terdapat kata “*ashlihu*” yang diulang sampai tiga kali. Kata *ashlihu* merupakan bentuk kata perintah atau dalam istilah bahasa Arab biasanya disebut *fi'il amar* yang berasal dari bentuk kata *ishlah*. Dalam Kaidah *ushul fiqih* disebutkan الأصل في الأمر للوجوب (hukum asal kata perintah itu adalah wajib)¹² Maknanya, usaha mendamaikan antara kedua orang beriman yang berkonflik hukumnya wajib.

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, menjelaskan dalam penyelesaian sengketa langkah awal yang dilakukan Rasulullah adalah dengan jalan perdamaian.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزَبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany r.a, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau meghalalkan hal yang haram. Kaum

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), hal. 516.

¹¹ *Ibid.*

¹² Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 262

muslim wajib berperang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau meghalalkan hal yang haram.¹³

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. dimana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa berupaya mencapai kesepakatan dan perdamaian. Dalam mediasi, penyelesaian sengketa diserahkan kepada seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Seorang mediator dalam menjalankan perannya, berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa dengan sikap netral dan tidak memihak. Mediator bertugas untuk menyelesaikan sengketa dengan keadilan dan kesetaraan serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan yang kuat dari pihak-pihak yang bersengketa terhadap mediator.¹⁴

Mediator dalam islam dikenal dengan nama *Hakam*, berasal dari Bahasa arab *al-hakamu* yang artinya juru damai atau juru penengah. *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa, yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya.¹⁵ Allah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-lakidan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

¹³ Muhammad Nasiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-ma'arif Linnasyri Watta'uzi, 1420 H), Juz I, hal. 77.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 2.

¹⁵ Muhamad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 12.

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.¹⁶

Hakam diartikan sebagai juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami isteri tersebut. Secara umum, hakam mengacu pada seseorang yang bertindak sebagai arbiter atau penengah dalam menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua orang¹⁷. Istilah hakam dalam islam tidak hanya digunakan untuk mendamaikan perkara sengketa antara suami dan istri, meskipun itu adalah salah satu aspeknya. Dalam konteks yang lebih luas, seorang hakam dapat dipanggil untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik, termasuk masalah hukum, warisan, bisnis, atau permasalahan sosial lainnya. Dalam banyak kasus, hakam dipilih karena mereka dianggap memiliki pengetahuan, keadilan, dan integritas yang diperlukan untuk membuat keputusan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa.

Masyarakat perkotaan cenderung memilih menyelesaikan sengketa ke Pengadilan atau jalur litigasi, padahal penyelesaian sengketa di Pengadilan lebih menyita waktu dan biaya, dan hasilnya pun tidak menjamin bahwa mereka akan puas dengan keputusan hakim. Berbeda dengan masyarakat desa yang lebih akrab dengan hukum adat atau jalur non litigasi dalam menyelesaikan sengketa mereka. Seperti masyarakat Minangkabau di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok yang telah lama menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa-sengketa mereka seperti sengketa harta pusako tinggi dan sengketa sako untuk mencapai kesepakatan damai. Dengan berlandaskan asas *bajanjang naik batanggo turun*, mediasi sengketa tersebut dilakukan secara bertahap.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), hal. 84.

¹⁷ Irfan, Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama, *Jurnal EduTech*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018, hal. 52, diakses pada tanggal 24 Januari 2024 <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1888/1938>

Tahun 2020-2023 terdapat 8 sengketa yang terjadi di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok, 6 sengketa harta pusako tinggi dan 2 sengketa sako. Sengketa sako berhasil dimediasi oleh Ninik Mamak. 2 sengketa harta pusako tinggi juga berhasil dimediasi secara *bajanjang naik batanggo turun*. 2 sengketa harta pusako tinggi tidak berhasil dimediasi secara adat dan memutuskan untuk melanjutkan ke Pengadilan, sedangkan 2 sengketa lainnya langsung dibawa ke Pengadilan tanpa melalui tahapan *bajanjang naik batanggo turun*. Meskipun secara adat, seluruh sengketa yang terjadi di masyarakat Minangkabau harus dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu dengan asas *bajanjang naik batanggo turun*, sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2018.

Tetapi keadaan sekarang masih ada beberapa pihak yang memutuskan untuk langsung membawa sengketa nya ke Pengadilan, tanpa memberi tahu Ninik Mamak selaku pemimpin kaum/sukunya, hal tersebut dianggap menyalahi aturan di Minangkabau dan tidak menghargai Ninik Mamak sebagai pemimpin kaum/sukunya, hal tersebut juga menandakan peran dan tanggung jawab Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa masyarakat Minangkabau sedikit demi sedikit sudah mulai diabaikan.

Padahal Fungsi Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi dan sengketa sako adalah sebagai mediator atau penengah. Ninik Mamak maupun KAN menjadi juru damai dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat tersebut, pepatah adat Minangkabau mengatakan "*Kusuik nan akan manyalasaikan, karuah nan akan menjaniahkan*" maksudnya Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di kaumnya, mencari jalan keluar dengan baik, mengurangi masalah yang signifikan dan mengatasi masalah yang kecil. Sesuai dengan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok dengan judul "**Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Muaro Paneh Kab.Solok)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana faktor yang menjadikan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa masyarakat di Minangkabau?
2. Bagaimana peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa masyarakat menurut adat Minangkabau di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadikan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa masyarakat di Minangkabau.
2. Untuk mengetahui peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa masyarakat menurut adat Minangkabau di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peranan Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa masyarakat di Minangkabau, terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan harta pusako tinggi dan sengketa sako. Dengan demikian, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang sistem hukum adat dan tradisi yang masih berlaku di daerah tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dan menjadi bahan masukan bagi masyarakat umum, praktisi hukum, pemerintah, dan setiap orang yang tertarik untuk memahami lebih dalam peran Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa masyarakat di

Minangkabau. Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah yang lebih efisien dan efektif dalam menangani sengketa masyarakat dapat diidentifikasi dan diambil.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Syifa Pujiyanti Hilmanudin (2022) yang berjudul “*Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya*” didalam sebuah jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian sengketa melalui Saratdami, yang diawali dengan penyelesaian secara kekeluargaan dan dilanjutkan oleh Lembaga adat kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Penelitian ini berfokus pada peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat Minangkabau. Meskipun keduanya membahas penyelesaian sengketa adat, fokusnya berbeda karena masing-masing berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang berbeda di daerah yang berbeda pula.¹⁸

Penelitian Serafianus Maximus Rabu Goti (2014) yang berjudul “*Peran Mosa Sebagai Lemabag Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamain Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian bagi masyarakat.¹⁹

Penelitian Isnayanti (2021) yang berjudul “*Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*” Penelitian tersebut membahas peranan Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa

¹⁸ Syifa Pujiyanti Hilmanudin, Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, *Alahwal Alsyakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2, September 2022, hal. 1-18, diakses pada tanggal 24 Januari 2024 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/20442/7734>

¹⁹ Serafianus Maximus Rabu Goti, *Peran Mosa Sebagai Lemabag Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamain Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014).

rumah tangga. Sedangkan dalam Penelitian ini penulis membahas peran Ninik Mamak dan KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi dan sengketa sako.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Marlis (2013) dengan judul “*Eksistensi Ninik Mamak (datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*”. Penelitian tersebut menemukan bahwa eksistensi Ninik Mamak dalam mensejahterakan desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yaitu terdapat hubungan yang harmonis antara Ninik Mamak dengan Kemenakan dalam masyarakat. Sedangkan Penelitian ini penulis berfokus pada peran ninik mamak tersebut sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat Minangkabau.²¹

Penelitian Elizabeth Nela Sari dkk (2022) yang berjudul “*Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum Di Kabupaten Humbang Hasundutan*” didalam jurnal hukum dan kemasyarakatan al-hikmah. Dalam Penelitian tersebut menjelaskan peran Dalihan Natolu sebagai tokoh adat masyarakat batak untuk sengketa tanah ulayat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dijadikan sebagai pendorong selesainya masalah yang ada di masyarakat batak khususnya di desa baringin. Meskipun keduanya membahas penyelesaian sengketa adat, fokusnya berbeda karena masing-masing berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang berbeda di daerah yang berbeda pula.²²

²⁰ Isnayanti, *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*, Skripsi, (Pekanbaru: Univeristas Islam Riau, 2021).

²¹ Marlis, *Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, Skripsi, (Pekanbaru: UIN Syarif Kasim Riau, 2013).

²² Elizabaeth Nela Sari, dkk. Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum Di Kabupaten Humbang Hasundutan, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vo. 3, No. 2, hal. 393, diakses pada tanggal 24 Januari 2024 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/5417/3943>

Tabel 1.1

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Syifa Pujiyanti Hilmanudin	Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya.	Membahas model alaternatif penyelesaian sengketa adat.	Penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian sengketa melalui saratdami di kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Penelitian penulis membahas peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Minangkabau.
2	Marlis	Eksistensi Ninik Mamak (datuk/penghulu) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kec Koto Kampar Hulu Kab.Kampar	Peran sosok Ninik Mamak dalam Masyarakat Minangkabau	Penelitian tersebut membahas eksistensi Ninik mamak dalam mensejahterakan masyarakat, sedangkan penelitin penulis membahas peran ninik mamak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat.
3	Serafianus Maximus	Peran Mosa Sebagai Lembaga	Membahas hukum adat dalam	Penelitian tersebut membahas peran Mosa sebagai

		<p>Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada</p>	<p>menyelesaikan sengketa masyarakat adat.</p>	<p>Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian. Sedangkan penelitian ini membahas peran ninik mamak dan KAN dalam penyelesaian sengketa masyarakat.</p>
4	<p>Elizabeth Nela Sari, dkk.</p>	<p>Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum Di Kabupaten Humbang Hasundutan.</p>	<p>Membahas peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat adat.</p>	<p>Penelitian tersebut membahas bagaimana peran Dalihan Natolu dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat Batak, sedangkan Penelitian penulis membahas peran Ninik Mamak dan KAN dalam menyelesaikan sengketa masyarakat di Minangkabau.</p>
5	<p>Isnayanti</p>	<p>Peranan Ninik Mamak Dalam</p>	<p>Membahas peranan Ninik</p>	<p>Penelitian tersebut membahas peranan</p>

	Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	Mamak dalam menyelesaikan sengketa di Minangkabau	Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, sedangkan Penelitian penulis membahas peran Ninik Mamak dan KAN dalam menyelesaikan sengketa sako dan pusako
--	--	---	---

F. Kerangka Berfikir

Agar pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini dapat dipahami secara mendalam, penulis mengacu pada kerangka pemikiran berdasarkan beberapa konsep dan teori yang dianggap relevan. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan yaitu teori masyarakat hukum adat, teori penyelesaian sengketa dan teori peranan. Teori masyarakat hukum adat digunakan untuk mengkaji kedudukan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Teori peranan untuk mengetahui sejauh mana peran seseorang yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu. Sedangkan teori penyelesaian sengketa digunakan untuk mengkaji bagaimana suatu kaum yang hidup dalam masyarakat menemukan upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat tersebut.

Teori masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengartikan bahwa masyarakat hukum adat sebagai suatu kelompok masyarakat yang teratur, menetap pada suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan masyarakat sebagai hal yang ajar

menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara anggota itu mempunyai kecenderungan untuk membubarkan ikatan tersebut. Menurut Cornelius van Vollenhoven adat Minangkabau memiliki sistem hukum yang unik, yaitu hukum adat yang didasarkan pada prinsip matrilineal, pewarisan harta pusako dan sako menurut garis keturunan ibu.²³

Masyarakat hukum adat merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia, keberadaannya telah diakui sejak dulu hingga kini. Terdapat beragam istilah yang digunakan, bahkan dalam peraturan perundang-undangan digunakan berbagai istilah untuk merujuk pada konsep yang serupa atau hampir serupa. Istilah-istilah tersebut mencakup masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, hingga istilah desa atau sebutan lainnya.

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki potensi konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 18 huruf B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁴

Mengenai hukum adat, dalam salah satu Kaidah Fikih yang berbunyi *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum)²⁵, prinsip ini menjadi pedoman dalam hukum islam dan dijadikan acuan oleh masyarakat. Prinsip tersebut menekankan bahwa adat atau kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan

²³ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, (Ternate: Laksbang Pressindo, 2011), hal. 31.

²⁴ Republik Indonesia, Pasal 18 huruf B Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 33.

sebagai hukum, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran hukum islam. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dengan harta pusako tinggi dan sakonya merupakan sesuatu yang sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau dua hal itu merupakan marwah dalam suku atau kaumnya yang melambangkan keabsahannya sebagai masyarakat Minangkabau.

Ketika membahas tentang kebiasaan atau tradisi, konsep '*Urf*' tidak dapat dipisahkan. '*Urf*' merujuk pada suatu perbuatan yang dikenal dan diakui oleh masyarakat luas serta telah menjadi sebuah tradisi. Dalam pelaksanaannya, '*urf*' mengandung unsur kemaslahatan dan tidak mengandung unsur mufsadat, artinya manfaat yang terkandung didalamnya lebih besar dibandingkan dengan potensi kerusakan yang mungkin ditimbulkan. Metode ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan hukum islam. Hal ini sejalan dengan Kaidah fikih yang mengatakan bahwa "sesuatu yang ditetapkan berdasarkan '*urf*' memiliki kekuatan hukum yang setara dengan ketetapan yang bersumber dari nash, selama tidak bertentangan dengan syariat".²⁶ Maksud Kaidah ini bahwa suatu ketentuan berdasarkan '*urf*' jika tidak bertentangan dengan nash baik alquran dan hadist dan tidak menyebabkan kemafsadatan dan kesulitan adalah sama mengikatnya seperti penetapan hukum berdasarkan nash.

Berdasarkan bentuknya, '*urf*' dibagi menjadi '*urf qauli*' (kebiasaan dalam ucapan) dan '*urf fi'li*' (kebiasaan dalam perbuatan). Berdasarkan ruang lingkupnya, '*urf*' terbagi menjadi '*urf khusus*' (kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tertentu atau pada waktu tertentu) dan '*urf umum*' (kebiasaan yang berlaku disuatu tempat tanpa memandang negara, bangsa, dan agama). '*urf*' berbeda dengan '*ijma*' karena '*ijma*' adalah kesepakatan para mujtahid,

²⁶ Amirudin dan Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Refika Aditama, 2016) hal. 68.

sementara *'urf* diterima oleh semua lapisan masyarakat melalui pengulangan praktiknya.²⁷

Sistem pewarisan harta pusako tinggi di Minangkabau jika dianalisis menggunakan teori *'urf* termasuk kedalam *'urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Dari segi ruang lingkup ini tergolong sebagai *'urf* khusus, karena kebiasaan ini hanya berlaku khusus dikalangan masyarakat adat Minangkabau. Jika dilihat dari segi keabsahannya, tradisi ini dapat dianggap sebagai *'urf shahih* karena dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Teori peranan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu atau jabatan tertentu, dapat dilihat dari perilaku dan tindakan yang dilakukan selama memegang kedudukan dan posisi tersebut. menurut Biddle dan Thomas, indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu:²⁸

- a) *Expectation* (Harapan). Harapan terhadap peran mencakup harapan orang lain mengenai tingkah laku yang sesuai, yang seharusnya diperlihatkan oleh individu yang menjabat dalam suatu peran tertentu.
- b) *Norm* (norma). Norma adalah salah satu bentuk harapan yang dapat dibagi menjadi dua jenis menurut secord & backman. Pertama, harapan meramalkan adalah prediksi tentang perilaku yang akan terjadi, sedangkan harapan normatif adalah kewajiban yang melekat pada suatu peran. Harapan normatif terbagi menjadi harapan terselubung, yang tidak perlu diungkapkan, seperti dokter yang diharapkan menyembuhkan pasien, dan harapan terbuka, yang diungkapkan contohnya ayah yang meminta anaknya menjadi bertanggungjawab dan rajin belajar. Harapan ini dikenal sebagai tuntutan peran.
- c) *Performance* (Wujud perilaku). Perilaku dalam suatu peran tercermin dalam tindakan nyata yang dilakukan, bukan hanya sebatas harapan.

²⁷ Zulbaidah, *Ushul Fiqh I: Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 147.

²⁸ Sarwono, *Teori-Teori Psikologis Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hal. 216-217.

Sebagai contoh, dalam peran seorang ayah yang diharapkan sesuai norma adalah mendisiplinkan anaknya. Namun, pada kenyataannya, ada ayah yang menggunakan kekerasan fisik untuk mendisiplinkan anaknya, sementara ayah lain mungkin memilih untuk memberikan nasihat.

- d) *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi). Penilaian peran adalah evaluasi yang mencerminkan pandangan positif atau negatif yang ditentukan oleh harapan masyarakat terhadap peran yang bersangkutan. Sementara sanksi merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai positif atau merubah pelaksanaan peran agar yang sebelumnya dinilai negatif menjadi positif.

Teori penyelesaian sengketa adalah suatu pendekatan yang memeriksa dan menganalisis berbagai kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, serta faktor penyebab terjadinya sengketa dan strategi-strategi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Menurut John Burton, penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang didalamnya terdapat wewenang dan hukum yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh penengah (mediator) untuk dilaksanakan.²⁹

Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (Pengadilan), dan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (non litigasi) atau dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan adalah mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang efektif, serta memberikan kesempatan lebih besar bagi semua pihak untuk mencapai solusi yang memuaskan dan adil, dilakukan oleh mediator yang netral dan tidak memihak. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau terdapat dua sengketa yang sering terjadi yaitu sengketa sako dan pusako. Menurut hukum adat penyelesaian kedua sengketa tersebut harus dimediasi terlebih dahulu oleh

²⁹ Burton dalam El Fatih A. Abdel Salam, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, 2004, hal.16, diakses pada tanggal 24 Januari 2024 <https://shorturl.at/LR443> .

tokoh adat, apabila tidak berhasil melalui mediasi adat sengketa tersebut bisa dilanjutkan ke tahap Pengadilan.

G. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikan sedetail mungkin fakta yang ada.³⁰ Penelitian mendeskripsikan bagaimana peran tokoh adat, disini Ninik Mamak dan KAN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat Minangkabau, serta bagaimana prosedur penyelesaian sengketa masyarakat di Minangkabau, yaitu menggunakan asas *bajanjang naiak batanggo turun*.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat *social-legal research*, pendekatan ini mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang dan menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari aktifitas masyarakat dengan melalui Penelitian lapangan, yang ditujukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta pusako tinggi dan sengketa sako dialami masyarakat adat Minangkabau sebagai fenomena sosial dengan suatu perpektif hukum, baik itu hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau.³¹

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu Penelitian yang bersifat deskriptif dan penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan regulasi hukum. Menurut

³⁰ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 26-27.

³¹ *Ibid*, hal. 9.

Sugiyono data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.³²

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data-data berikut³³:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip, buku-buku, jurnal hukum, skripsi, dan tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan pencarian data secara langsung dilokasi Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam proposal. Dalam hal ini penulis melakukan Penelitian di Nagari Muaro Paneh Kab.Solok.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat di Nagari Muaro Paneh merupakan tokoh adat yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang dialami masyarakat Minangkabau. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang bersengketa sebagai narasumber. Dalam pelaksanaannya, pertanyaan tersebut disiapkan terlebih

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 14.

³³ *Ibid*, hal. 156.

dahulu secara terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari informan atau narasumber.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, Penelitian sebelumnya, serta media masa maupun media elektronik yang terkait dengan Penelitian. Data-data tersebut disesuaikan dengan kebutuhan jenis data yang diperlukan penulis.

6. Analisis data

Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, lalu diproses melalui Langkah-langkah yang bersifat umum. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: reduksi data; penyederhanaan dan penyajian data; dan verifikasi hasil Penelitian serta penarikan kesimpulan.